

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia memiliki potensi sumber daya alam yang sangat kaya terlebih lagi wilayah lautnya. Dengan wilayah laut Indonesia yang seluas 3.257.357 km<sup>2</sup>, potensi sumber daya alam kita yang sangat besar ini tentu perlu dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk menunjang kesejahteraan masyarakat, untuk pemanfaatannya maka haruslah dibentuk peraturan hukum yang kuat. Pada tanggal 13 Desember 1957 keluar Deklarasi Juanda, yang isinya tentang wilayah laut teritorial 12 mil laut atau 22 km dari pantai terluar. Perairan tersebut menjadi kedaulatan Indonesia.

Hal ini disebut yuridiksi yang meliputi pemanfaatan SDA, penelitian ilmiah, pelestarian lingkungan dan kawasan pariwisata. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah.

Berlakunya undang-undang yang berkaitan dengan Otonomi Daerah yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kini telah direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah menjanjikan sebuah harapan dan tantangan bagi pemerintah daerah. Secara teoritis, perluasan wewenang dapat menciptakan *local*

*accountability*, yakni meningkatnya kemampuan keuangan daerah dalam memperhatikan hak-hak masyarakatnya. Akan tetapi di lain pihak daerah otonom harus mampu untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri.<sup>1</sup>

Ketentuan pada Pasal 10 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kewenangan yang dimaksud merupakan kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Dalam menjalankan tugasnya, pemerintah daerah memiliki otonomi yang luas untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.<sup>2</sup>

Kondisi yang demikian harus diikuti dengan kemampuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kontribusi pendapatan asli daerah sektor pariwisata adalah sebagai salah satu sektor yang sangat potensial yang dapat memberi alternatif lain sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah, dengan potensi ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang besar untuk menciptakan peluang dan kesempatan kerja baru dalam kegiatan ekonomi.

Indonesia sendiri, pariwisata memegang peranan penting dalam hal sektor ekonomi. Dari hasil devisa sektor pariwisata ini telah menjadi sumber pendapatan nomor tiga setelah komoditi minyak dan gas bumi serta kelapa sawit. Setiap tahunnya terjadi peningkatan jumlah wisatawan asing yang datang ke Indonesia.

---

<sup>1</sup> Syarif Hidayat, *Refleksi Realitas Otonomi Daerah dan Tantangan ke Depan*, Gramedia, Jakarta, 2000.

<sup>2</sup> Pasal 10 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Hal ini terjadi karena memang Indonesia dikenal dengan potensi alam dan budayanya yang menjadi faktor penarik dari kepariwisataan di Indonesia.

Kekayaan alam yang ada di Indonesia memang benar-benar unik dan khas yang tidak dapat dijumpai di negara manapun di belahan bumi ini. Sebagai negara yang dilalui oleh garis katulistiwa, Indonesia memiliki iklim tropis. Sebagai negara kepulauan, Indonesia juga memiliki beribu-ribu pulau dan masih banyak pulau yang belum dihuni. Semua potensi alam yang sangat menarik untuk dikunjungi. Pantai, taman laut, taman nasional, gunung dan pegunungan merupakan contoh dari wisata alam yang dapat dikunjungi oleh para wisatawan yang datang.

Pelaksanaan pariwisata baik dalam arti sempit yaitu dalam arti perjalanan dan kunjungan ke tempat-tempat tertentu sebagai motivasinya, maupun dalam arti luas yang mencakup segala motivasi itu mempunyai pengaruh (*effect*) pada segi-segi kehidupan orang dan masyarakat, baik pada segi sosio-ekonomi yang bisa dinyatakan dalam kuantitatif (*quantifiable*) maupun segi-segi sosio-budaya, politik, lingkungan hidup yang pada dasarnya dinyatakan bukan sebagai kuantitatif (*non-quantifiable*). Pengaruh-pengaruh itu bisa jadi menguntungkan sehingga perlu dilipatgandakan dan bisa pula merugikan yang sedapat mungkin dihindari atau dibatasi.<sup>3</sup>

Penyelenggaraan pariwisata yang mempunyai arti strategis dalam pengembangan ekonomi, sosial dan budaya, yang dapat mendorong peningkatan lapangan kerja dan pengembangan Indonesia. Maka dalam hal ini pemerintah Indonesia

---

<sup>3</sup> Prajogo M.J, *Pengantar Pariwisata Indonesia*, Jakarta 1976, hlm. 21

mengeluarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata dengan tujuan untuk mengatur pariwisata yang ada di Indonesia agar pariwisata dapat menjadi lebih baik dalam meningkatkan pelayanannya kepada wisatawan domestik maupun wisatawan asing.

Kepariwisata diselenggarakan berdasarkan asas<sup>4</sup>:

- a. Manfaat
- b. Kekeluargaan
- c. Adil dan merata
- d. Keseimbangan
- e. Kemandirian
- f. Kelestarian
- g. Partisipatif
- h. Berkelanjutan
- i. Demokratis
- j. Kesetaraan, dan Kesatuan

Pembangunan kepariwisataan dilakukan berdasarkan asas yang dimaksud di atas yang diwujudkan melalui pelaksanaan rencana pembangunan kepariwisataan dengan memperhatikan keanekaragaman, keunikan, dan kekhasan budaya dan alam, serta kebutuhan manusia untuk berwisata. Setiap negara berupaya meningkatkan pendapatannya sebagai upaya pembangunan perekonomian. Salah satu alternatif peningkatan pendapatan adalah melalui industri kreatif dan kepariwisataan. Kedua sumber daya tersebut sangat potensial di Indonesia dan tersebar di seluruh wilayah dengan karakteristik yang unik dan berbeda-beda. Sektor pariwisata sangat berpotensi karena masih banyak objek-objek wisata yang belum optimal pengelolaannya dan terpublikasikan dengan baik, objek-objek wisata tersebut jika dikelola dengan optimal akan dapat

---

<sup>4</sup> Undang-undang nomor 10 tahun 2009 Tentang Kepariwisata

meningkatkan pendapatan negara dan memperluas kesempatan kerja serta kesempatan berusaha.

Efek dominannya adalah mampu mendorong kegiatan ekonomi lainnya, seperti perhotelan/akomodasi, angkutan, dan industri kecil/rumah tangga (industri kreatif), Pemerintah bekerjasama dengan pihak-pihak terkait terus berupaya meningkatkan peranan sektor pariwisata dengan mengeluarkan berbagai kebijakan di bidang pariwisata. Pertumbuhan yang begitu cepat serta keterbatasan lapangan pekerjaan yang dialami di Propinsi Lampung, yang mengakibatkan banyaknya sumber daya manusia yang tidak mendapatkan pekerjaan dan kehidupan yang kurang layak sedangkan wilayah Lampung sendiri memiliki potensi yang cukup baik, terlebih lagi dibidang pariwisata.

Dilihat dari banyaknya potensi yang dimiliki wilayah Lampung maka pembangunan usaha kepariwisataan merupakan bagian integral dari pembangunan daerah Lampung yang dilakukan melalui perencanaan menyeluruh dan kerangka kerja sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggungjawab untuk memberikan manfaat bagi masyarakat, baik dari segi ekonomi, sosial dan kultural sebagaimana yang dimaksud pada Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Kepariwisata.<sup>5</sup>

Meningkatnya pertumbuhan penduduk di Kabupaten Lampung Barat yang sangat pesat sehingga tidak dimungkinkannya urusan pemerintah daerah mampu ditangani secara tepat dan cepat di wilayah tersebut maka dengan usulan dari

---

<sup>5</sup> Perda Propinsi Lampung nomor 6 tahun 2011 tentang Kepariwisata

berbagai pihak untuk segera dibentuknya kawasan Pesisir Barat untuk menjadi sebuah kabupaten baru. Pada bulan April 2013 telah diresmikannya Daerah Otomoni Baru (DOB) yang berasal dari pemekaran Kabupaten Lampung Barat menjadi Kabupaten Pesisir Barat dengan Krui sebagai Ibukota Kabupaten. Ada sebelas kecamatan di wilayah Kabupaten Pesisir Barat, yaitu Kecamatan Bengkunt Belimbing, Bengkunt, Ngambur, Pesisir Selatan, Krui Selatan, Pesisir Tengah, Way Krui, Karya Penggawa, Pesisir Utara, Lemong dan Pulau Pisang<sup>6</sup>.

Sektor pariwisata merupakan potensi andalan Kabupaten Pesisir Barat, setiap tahun ratusan bahkan ribuan turis datang ke krui, untuk berlibur, berselancar dan menikmati keindahan pantainya. Selain pantai krui memiliki dua pulau eksotis yaitu Pulau Pisang dan Pulau Betuah, yang alami dan keindahannya tidak kalah dengan pulau-pulau destinasi wisata di dunia, hanya memang potensi itu belum tereksplorasi. Akses perhubungan dari dan menuju Krui, bisa ditempuh melalui darat, laut, dan udara. Di Krui terdapat Bandara Serai, Pelabuhan Kuala Stabas, dan Jalan nasional lintas Barat yang melewati seluruh wilayah Krui yang berada digaris pantai sepanjang 200 kilometer lebih.

Dengan perencanaan pembangunan serta pengelolaan yang benar dan terukur, berbagai potensi yang ada di Krui, diharapkan Kabupaten Pesisir Barat akan cepat berkembang dan maju. Sampai saat ini masyarakat di wilayah Kabupaten Pesisir Barat masih mengalami kesulitan ekonomi dan belum memiliki mata pencaharian yang jelas, padahal banyak masyarakat yang memiliki tanah untuk dibangun sebuah fasilitas/akomodasi yang bermanfaat untuk menunjang perekonomian

---

<sup>6</sup> [http://id.wikipedia.org/wiki/Krui,\\_Lampung\\_Barat](http://id.wikipedia.org/wiki/Krui,_Lampung_Barat), tanggal 5 September 2014 pukul 16:34 WIB

mereka. Hal ini perlu dicermati mengingat tanah masyarakat berdekatan dengan pesisir pantai.

Potensi pantai di Kabupaten Pesisir Barat merupakan kawasan yang paling sering dikunjungi para wisatawan asing maupun domestik, kawasan pesisir memiliki daya tarik yang tinggi sebab hampir rata-rata setiap orang yang tinggal di kota lebih cenderung menginginkan liburan dengan nuansa pantai yang memiliki panorama-panorama yang indah apalagi ketika matahari tenggelam, hanya untuk sekedar melepas lelah setelah seminggu atau sebulan bekerja. Di sana para wisatawan domestik maupun wisatawan asing dapat menikmati waktu liburannya seperti memancing, berselancar, *snorkling*, berkemah, menikmati *sunset*, dan lain-lainnya.

Kawasan pesisir pantai dinilai baik dalam hal menunjang pendapatan daerah, tetapi tidak lepas dilihat dari bagaimana cara pemerintah daerah setempat (dalam hal ini dinas pariwisata) mengelola, memelihara, merawat serta memfasilitasi area-area pariwisata yang ada di daerahnya, bukan tidak mungkin jika suatu kawasan pariwisata bisa menjadi identitas tersendiri untuk daerah tersebut.

Berdasarkan uraian singkat latar belakang di atas, maka penulis ingin mengetahui sejauh mana Peran Dinas Pariwisata dalam Pengelolaan kawasan Pariwisata Daerah Pesisir di Kabupaten Pesisir Barat yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Pesisir Barat yang akan penulis tuang dalam bentuk skripsi dengan judul: “Peran Dinas Pariwisata dalam pengelolaan kawasan pariwisata daerah pesisir di Kabupaten Pesisir Barat”

## **1.2 Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup**

### **1.2.1 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, rumusan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini mencoba menggambarkan peran dinas pariwisata dalam pengelolaan kawasan pariwisata daerah pesisir di Kabupaten Pesisir Barat. Maka yang akan diangkat dalam penelitian kali ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Bagaimana Peran Dinas Pariwisata dalam Pengelolaan kawasan Pariwisata Daerah Pesisir di Kabupaten Pesisir Barat ?
- b. Apakah yang menjadi faktor penghambat dalam Pengelolaan kawasan Pariwisata Daerah Pesisir di Kabupaten Pesisir Barat ?

### **1.2.2 Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah hukum administrasi negara dengan kajian mengenai **“Peran Dinas Pariwisata dalam pengelolaan kawasan pariwisata daerah pesisir di Kabupaten Pesisir Barat”**

Ruang lingkup lokasi penelitian ini adalah pada dinas pariwisata Kabupaten Pesisir Barat serta pihak yang dianggap bisa membantu penelitian ini. Berdasarkan fungsi dinas pariwisata menurut ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Lampung.

## **1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan disiplin ilmu peneliti maka penelitian yang akan dilaksanakan berdasarkan atas bidang ilmu hukum administrasi negara dan terkhusus membahas



Peran Dinas Pariwisata dalam Pengelolaan kawasan Pariwisata Daerah Pesisir di Pesisir Barat. Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui peran dinas pariwisata dalam pengelolaan kawasan pariwisata daerah pesisir di Kabupaten Pesisir Barat.
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam pengelolaan kawasan pariwisata daerah pesisir di Kabupaten Pesisir Barat.

### **1.3.2 Kegunaan Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan memberi manfaat sebagai berikut:

- a. Kegunaan akademis, hasil kajian nantinya diharapkan dapat menjadi bahan kajian ilmu pengetahuan khususnya dalam pengembangan Ilmu Hukum Administrasi Negara
- b. Kegunaan praktis, hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan bagi yang menangani langsung tentang Peran Dinas Pariwisata dalam Pengelolaan kawasan Pariwisata Daerah Pesisir di Kabupaten Pesisir Barat.
- c. Kegunaan metodologis, hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan acuan bagi penelitian berikutnya.